

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN
BERLANJUT TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh

AHMAD HABIB PANGLIMA

NPM. 2112011210



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN BERLANJUT TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)

Oleh

Ahmad Habib Panglima 2112011210

Konteks tindak pidana penipuan investasi dan pencucian uang, pelaku kerap melakukan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penipuan bermodus investasi yang kemudian dilanjutkan dengan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Dalam putusan tersebut, terdapat kejanggalan karena hakim tetap mencantumkan unsur penggelapan (huruf q) dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun hanya menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tanpa menyertakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kejanggalan ini menjadi alasan utama untuk meneliti lebih dalam apakah putusan hakim telah sesuai secara hukum. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perbuatan berlanjut, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Iwan Sabar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara yakni dengan melakukan kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut (*Library Research*) dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua orang dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan informasi untuk memperkuat data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang menggambarkan fakta hukum dan menarik kesimpulan secara deduktif dari temuan khusus ke kesimpulan umum.

Ahmad Habib Panglima

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai rangkaian perbuatan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), terutama dalam kasus penipuan dan pencucian uang. Penilaian tersebut didasarkan pada dakwaan jaksa, keterkaitan antara tindak pidana asal dan lanjutan, serta kesatuan motif terdakwa. Pasal 64 KUHP dan unsur *mens rea* menjadi kunci dalam pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim. Putusan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar dinilai proporsional, mengingat peran terdakwa bukan sebagai aktor utama. Hakim menilai unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, termasuk adanya kesalahan, niat jahat, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Meskipun bukan pelaku intelektual, terdakwa tetap dipidana karena peran aktifnya, dan putusan ini menunjukkan pentingnya pendekatan individual yang adil dalam konteks hukum dan sosial.

Mengingat kompleksitas dan besarnya kerugian dalam kejahatan ekonomi seperti penipuan dan pencucian uang, penulis menyarankan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pola pertanggungjawaban pidana, termasuk konsep perbuatan berlanjut dan *mens rea* kolektif. Setiap peran pelaku, meskipun tidak dominan, harus dinilai secara proporsional. Pemerintah, OJK, dan PPATK perlu memperketat regulasi terhadap investasi ilegal serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mencegah korban baru, khususnya di kelompok rentan. Putusan terhadap terdakwa yang kooperatif dan belum pernah dihukum layak diapresiasi, namun efektivitas hukuman perlu dievaluasi guna menciptakan efek jera. Di samping itu, mekanisme restitusi harus diperkuat agar keadilan benar-benar dirasakan oleh korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, perbuatan berlanjut, pencucian uang

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF CONTINUOUS ACTS IN INVESTMENT FRAUD AND MONEY LAUNDERING CRIMES (A Study on Decision Number 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)

By

Ahmad Habib Panglima 2112011210

In the context of investment fraud and money laundering, perpetrators often commit a series of interconnected acts within a certain period. This research is motivated by the increasing number of fraud cases disguised as investment schemes, followed by money laundering to conceal the origin of illicit funds. A notable irregularity in this decision is that the judge acknowledged the element of embezzlement (point q) under Article 2 of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, yet only rendered judgment based on Article 378 of the Criminal Code on fraud, without including Article 372 of the Criminal Code on embezzlement. This irregularity prompted further analysis to assess whether the ruling was legally sound. The main issues examined include the criminal liability of offenders in continued acts (voortgezette handeling) and the legal considerations of judges in rendering verdicts on such crimes, focusing on the Central Jakarta District Court Decision Number 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst involving the defendant Iwan Sabar.

This study applies a normative legal research method complemented by interviews, focusing on an analysis of applicable legal norms. Normative research primarily relies on library materials (Library Research) as the main data source and employs a statute approach. The key informants in this study are two lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, who provided expert insights to support the findings. The data analysis technique used is qualitative with a normative approach, which involves describing legal facts and drawing conclusions deductively from specific findings to general principle

Ahmad Habib Panglima

The findings of this research affirm that judges have the authority to assess a series of acts as continued offenses (voortgezette handeling), particularly in cases involving fraud and money laundering. This assessment is based on the legal framework presented by the prosecutor, the close connection between the predicate and subsequent offenses, and the unity of the defendant's intent. Article 64 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the element of mens rea serve as key considerations in the judge's juridical, philosophical, and sociological reasoning. The imposed sentence 10 years of imprisonment and a fine of IDR 4 billion is deemed proportional, given that the defendant was not the principal perpetrator. The court found that all elements of criminal responsibility were fulfilled, including culpability, malicious intent, and no reason for criminal deletion. Although not the intellectual author of the crime, the defendant was still held liable due to his active role, illustrating the importance of a fair and individualized approach in both legal and social contexts.

Considering the complexity and significant losses associated with economic crimes such as fraud and money laundering, the researcher recommends enhancing the capacity of law enforcement officials investigators, prosecutors, and judges in understanding the structure of criminal liability, including the concepts of continued acts and collective mens rea. Every actor's role, even if minor, must be evaluated proportionately. The government, along with financial authorities such as the Financial Services Authority (OJK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), should tighten regulations on illegal investment schemes and improve public financial literacy, especially among vulnerable groups. While the verdict against a cooperative and previously unconvicted defendant is commendable, the effectiveness of the punishment in achieving deterrence must be reviewed. Furthermore, restitution mechanisms should be strengthened to ensure justice is not only symbolic but tangibly experienced by the victims.

Keywords: Criminal liability, continuous acts, money laundering

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN
BERLANJUT TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)**

Oleh

AHMAD HABIB PANGLIMA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Laporan

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PERBUATAN BERLANJUT TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (Studi Terhadap Putusan
Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa

: **Ahmad Habib Panglima**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011210

Program Studi

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988030102



Tanggal Lulus Ujian: 9 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Habib Panglima
Nomor Pokok Mahasiwa : 2112011210
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan berlanjut tindak pidana penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Juli 2025



Ahmad Habib Panglima
NPM. 2112011210

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Habib Panglima. Penulis lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang merupakan anak dari M. Yamin, S. H. dan Ns. Yusmalia, S. Kep.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya pada Tahun 2008-2009 Di Taman Kanak-kanak Al-Kautsar Kota Bandar Lampung, Sekolah Dasar (SD) SD Al-Kautsar Kota Bandar Lampung pada Tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Al-Kautsar Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015-2018, Sekolah Menengah Atas dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2018-2021. Penulis berhasil lolos sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis berkontribusi di organisasi kemahasiswaan UKM-U Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung sebagai pengurus periode Tahun 2022-2024. Selama masa studi, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian diantaranya pementasan musik tradisi lampung dalam berbagai event, pembuatan single musik, pementasan teater, dan beberapa kali sempat memenangkan perlombaan dalam bidang penulisan puisi yaitu Juara 1 Pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024 Cabang Penulisan Puisi, Juara 1 Pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional 2024 Cabang Penulisan Puisi, dan Juara 1 Festival Bahasa & Sastra Metro 2024 Cabang Penulisan Puisi. Selain berkesenian, penulis juga rutin mengikuti diskusi kebudayaan bersama rekan-rekan organisasi, yang turut memperkaya wawasan dan cara pandang penulis terhadap seni, budaya, dan kehidupan sosial.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

*“Teruslah berusaha sampai kamu mencapai titik paling mustahil
yang ada dalam dirimu.”*

(Ari Pahala Hutabarat, Penyair)

“Hidup yang tidak direfleksikan tidak patut untuk diperjuangkan”

(Socrates, Filsuf)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Keluargaku tercinta,

“Ayahanda M. Yamin dan Ibunda Yusmalia”

Terima kasih karena selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil serta selalu mencintai dan mengasihiku dengan tulus, mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini. Do’a penulis semoga ayah, ibu, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak, serta selalu dilimpahkan kasih sayang oleh Allah SWT.

Almamaterku Tercinta,

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Unila Tercinta, tempat yang memberiku ruang untuk tumbuh, bukan hanya sebagai pelaku seni, tetapi juga sebagai pribadi yang belajar memahami nilai, etika, dan cara berlaku dalam kehidupan. Terima kasih telah menjadi rumah, tempat tawa, ruang kreatif, sehimpun karya, dan lumbung kenangan yang takkan pernah tergantikan.

SANWANCANA

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan berlanjut tindak pidana penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua serta kerluargaku, Buyah, Ibu, Apo, dan Aulia Terima kasih untuk semua doa-doa dan selalu memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang yang tiada henti. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menyatakan betapa besar rasa terima kasihku kepada kalian.
11. Aisyah Puspita Efendi, partner yang tak pernah lelah mendampingi semua proses perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, doa-doa baik, dan energi positif yang selalu merekah darimu, Terima kasih telah menjadi teman berpikir, teman berkarya, teman berjuang dan teman bertumbuh semasa kuliah.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan yang telah menjadi ruang tumbuh dan belajar saya selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuanganku selama berorganisasi Dhona, Binggi, Nur harifah, Wawa. Terima kasih telah memberi support dan menjadi tempat saya tumbuh, berproses.
14. Teman-teman seperjalanan yang masih selalu support hingga saat ini Zufar zerologic, Wahuy, Mayor Fathan, Ariq Anget, Sin Topi, Nabhan Brown, Warga Binaan a.k.a Nasrul, dan Nando Kalah. Terima kasih atas dukungan moril dan juga doa-doa baiknya
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
16. Terakhir, Ahmad Habib Panglima Terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kamu selalu berharga, terima kasih sudah selalu bertahan dan berusaha.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari skripsi ini. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan serta kerja sama atas selesainya skripsi ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Aamiin

Bandar Lampung, 9 Juli 2025

Penulis

Ahmad Habib Panglima
NPM. 2112011210

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	2
A.Latar Belakang Masalah.....	2
B.Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D.Teoritis dan Konseptual	11
E.Sistematika Penulisan.....	23
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 24
A.Tinjauan Umum Perbuatan Berlanjut.....	24
B.Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	29
C.Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	36
 III. METODE PENELITIAN.....	 45
A.Pendekatan Masalah.....	45
B.Sumber dan Jenis Data	45
C.Penentuan Narasumber.....	46
D.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E.Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

A.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Tindak Pidana Penipuan Investasi.....**Error! Bookmark not defined.**

B.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Tindak Pidana Penipuan Investasi..... **Error! Bookmark not defined.**

V. PENUTUP 84

A.Kesimpulan 84

B.Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA 87

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, setiap aktivitas baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), di mana prinsip-prinsip hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

Tujuan utama hukum adalah menciptakan keteraturan sosial sesuai dengan kehendak pemerintah atau penguasa yang berwenang. Sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum berperan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.¹

Perbuatan berlanjut adalah gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP:

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya
- c. Waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama²

¹ Fristia Berdian Tamza, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK", Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2025, hlm 37.

² R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", (Bandung: PT. Karya Nusantra, 1986), hlm.26.

KUHP menerangkan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pelaku hanya dikenakan satu ketentuan pidana, meskipun masing-masing perbuatannya merupakan kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berbeda, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Dalam lanskap hukum pidana di Indonesia, Perbuatan berlanjut adalah salah satu konsep dalam hukum pidana yang menarik perhatian saya. Dalam konteks tindak pidana penipuan investasi dan pencucian uang, sering kali pelaku melakukan serangkaian tindakan yang saling terkait dalam kurun waktu tertentu. Apakah setiap tindakan tersebut dipandang sebagai kejahatan tersendiri atau bagian dari satu kesatuan perbuatan berlanjut? Pertanyaan ini menimbulkan diskusi menarik mengenai bagaimana hukum pidana mendefinisikan dan mengatur konsep perbuatan berlanjut.

Maraknya kasus penipuan investasi di Indonesia yang sering kali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penipuan investasi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap peluang investasi yang sah. Dalam banyak kasus, kejahatan ini dilakukan secara berulang dengan pola yang terstruktur, yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana hukum pidana memandang dan menangani perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh pelaku, dan bagaimana sistem peradilan dapat memberikan pertanggungjawaban pidana yang sesuai.

Penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan atau memperoleh keuntungan darinya.³ Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

³ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 2009, hlm. 364

Tindak pidana penipuan sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Dimulai dari penipuan ringan sampai kepada penipuan berat yang melibatkan banyak pihak dan dengan jumlah objek penipuan yang besar. Teori asosiasi diferensial selaras pula dengan maraknya terjadi penipuan tersebut. Semua orang dapat meniru perilaku-perilaku licik dalam arti penipuan, karena sudah marak dilakukan oleh banyak masyarakat serta tidak dapat dipungkiri dalam keadaan mendesak yang memaksa individu untuk membuka semua peluang kesempatan baik kesempatan yang diperoleh dalam proses yang baik maupun buruk. Oleh karena itu *opportunity theory* atau teori kesempatan juga selaras dalam kasus ini.

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong.⁴

KUHP juga menjelaskan bentuk kejahatan tindak pidana yang termasuk dalam atau dinamakan persaingan curang atau penawaran curang. Tindakan ini meliputi perbuatan menipu untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perusahaan sendiri atau orang lain dan karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingan, baik saingan dari terdakwa sendiri ataupun dari saingan yang dibela oleh terdakwa.⁵ Selanjutnya, dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram yang kemudian dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah harta tersebut merupakan harta yang halal.⁶

⁴ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*“, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), hlm.261.

⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 264.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 144.

Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantas tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana, salah satunya ialah dari tindak pidana penipuan, yang dalam hal ini di dalam modus oprenadi penipuan investasi. Mahkamah Konstitusi dalam satu putusannya menyatakan bahwa pada pokoknya, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. “*No Money laundering without Predicate Offences.*”⁷

Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang besar pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.⁸

Dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sama sekali tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena kesengajaan pembuatnya, melainkan kelalaian itu tertuju hanya pada sebagian unsurnya yaitu “tidak menduga-duga padahal seharusnya ia menduga-

⁷ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm 43.

⁸ N A Arifki dan I F Azmi, “*Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang*,” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).

duga” bahwa harta kekayaan yang dilakukan perbuatan hukum tertentu, yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Penulis dalam hal ini akan mengkaji tentang keterkaitan antara penipuan investasi dan pencucian uang, serta bagaimana perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Misalnya, dalam skema investasi palsu, pelaku sering kali memanfaatkan dana dari korban pertama untuk menutupi janji keuntungan bagi korban berikutnya. Pola ini berulang dan menciptakan siklus kejahatan yang saling terkait. Selain itu, hasil dari penipuan ini sering kali dicuci melalui berbagai cara untuk menyamarkan asal-usulnya, seperti pembelian aset atau transfer ke rekening luar negeri. Aspek-aspek ini menambah kompleksitas dalam membongkar rangkaian tindak pidana tersebut, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif.

Perbuatan berlanjut dalam konteks penipuan investasi dan pencucian uang juga memberikan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana. Tantangan ini meliputi pengumpulan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesinambungan perbuatan, analisis alur kejahatan, hingga menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan tidak bertindak sendirian, tetapi melibatkan jaringan atau organisasi yang terstruktur. Hal ini memperluas cakupan penyelidikan dan memerlukan kolaborasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pendalaman terhadap topik ini ialah karena urgensi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam kasus penipuan investasi, baik korban yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas sering kali tergiur oleh janji-janji manis pelaku. Kerugian finansial yang dialami korban sering kali berdampak luas, termasuk kehilangan tabungan, aset, dan bahkan kepercayaan terhadap sistem keuangan.

⁹ Muhamad Chaidar, Arief Syahrul Alam, “*URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Vol. 2 No. 1, April 2023.

Banyak kasus penipuan investasi yang berujung pada korban yang sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan karena pelaku tidak dihukum setimpal dengan kerugian yang mereka derita. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana konsep perbuatan berlanjut dalam hukum pidana dapat diterapkan dalam konteks kasus-kasus ini, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para korban dan masyarakat. Kenyataannya, meskipun telah ada peraturan tersebut tetap saja ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran dalam hal penipuan yang berujung pada tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini rujukan yang saya pakai adalah Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, dengan terdakwa Iwan Sabhar.

Terdakwa Iwan Sabar, bersama dengan beberapa individu lainnya, termasuk Dita Sari Kurniawati, Darwin Teh, Muhammad Fajrin Syukron (Daftar Pencarian Orang), dan Rizky Sochma, diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kasus penipuan dan penggelapan dana investasi saham fiktif. Kasus ini berpusat pada PT. Gemilang Amanah Mulia dan MNC Sekuritas, dengan dugaan aktivitas ilegal yang berlangsung dari Juni 2019 hingga Maret 2020. Modus operandi yang dilakukan oleh kelompok ini melibatkan tawaran investasi palsu melalui program FAC (*Follow Trade Asia Charts*), yang diklaim sebagai bagian dari produk MNC Sekuritas. Para pelaku meyakinkan korban dengan janji imbal hasil tinggi sebesar 1,67% per bulan serta berbagai hadiah, seperti mobil dan emas. Salah satu korban, Budiansyah, bersama dengan Mie Kun, menyetorkan dana investasi dengan total mencapai Rp. 27,2 miliar melalui rekening atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun, dana tersebut ternyata tidak diinvestasikan sebagaimana yang telah dijanjikan, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi para pelaku, perdagangan saham, serta pembiayaan proyek lain.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa terdapat pengeluaran dana sebesar Rp. 19,18 miliar melalui rekening Bank MNC Internasional dan Rp. 9,62 miliar melalui rekening Bank BCA atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia. Dana ini digunakan oleh pihak internal, termasuk Darwin Teh sebagai Direktur Utama dan Muhammad Fajrin Syukron sebagai Komisaris, untuk berbagai transaksi saham

yang sebagian besar mengalami kerugian. Investigasi juga mengungkap bahwa terdakwa memiliki dua akun nasabah di MNC Sekuritas, di mana aktivitas transaksi sahamnya berlangsung dari 2018 hingga 2022. Namun, tidak ditemukan dana atau saham yang tersisa dari aktivitas tersebut, yang mengindikasikan adanya kerugian atau penyalahgunaan dana secara signifikan. Selain itu, diketahui bahwa dana dari PT. Gemilang Amanah Mulia juga dialihkan ke berbagai proyek lain, termasuk pembiayaan perusahaan *go public* yang dilakukan oleh Rizky Sochma. Dana sebesar Rp. 15 miliar ditransfer ke rekening atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva serta individu terkait lainnya. Kasus ini mencerminkan pola penipuan investasi yang menggunakan janji imbal hasil tinggi dan mencatut nama institusi terpercaya guna menarik perhatian para korban.

Total kerugian yang diderita oleh para korban mencapai puluhan miliar rupiah, sementara sebagian besar dana digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Dari hasil penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah, terdakwa Iwan Sabar diketahui memperoleh komisi marketing sebagai benefit FAC sebesar 0,83% yang disalurkan melalui rekening CIMB Niaga dengan total sebesar Rp2.099.000.000. Uang hasil komisi tersebut kemudian ditransfer, dibelanjakan, dan/atau ditempatkan ke rekening efek untuk transaksi saham, yang seluruh kendali transaksinya berada di tangan terdakwa sendiri. Selain itu, terdakwa diduga menyadari bahwa harta kekayaan yang diperolehnya berasal dari hasil tindak pidana, mengingat benefit tersebut berasal dari tindakan menawarkan investasi kepada saksi Budiansyah yang sebelumnya telah diperdaya dengan berbagai rangkaian kebohongan.

Tindakan perbuatan berlanjut terdakwa setelah melakukan penipuan ialah membuka rekening CIMB Niaga dengan nomor 705981179000 atas namanya sendiri pada tanggal 5 Oktober 2019. Dalam pembukaan rekening tersebut, terdakwa memilih mencantumkan pekerjaan sebagai Marketing PT Gemilang Amanah Mulia daripada menggunakan rekening lain yang sudah dimilikinya sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya terdakwa untuk menyembunyikan pola transaksi dari pihak bank, karena bank tidak memiliki data transaksi

pembanding yang dapat mengungkap sumber dana yang diterima. Selain itu, ditemukan adanya korelasi yang jelas antara transaksi tersebut dengan tindakan terdakwa dalam menempatkan dana hasil tindak pidana ke rekening RDN di Bank Sinarmas dengan nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar, yang kemudian digunakan untuk investasi trading saham. Setiap transaksi penarikan yang dilakukan dari rekening efek ke rekening RDN milik terdakwa menghasilkan total keuntungan sebesar Rp455.000.000, yang seolah-olah menjadi sah dan legal karena bersumber dari rekening efek.

Pembuktian jaksa secara lebih lanjut ialah terdakwa juga diketahui melakukan transfer harta hasil tindak pidana kepada pihak lain yang terafiliasi dengan menggunakan *underlying transaction* sebagai pembayaran hutang. Dalam proses ini, terdakwa tidak menyampaikan informasi tujuan transaksi yang sebenarnya, sehingga maksud transaksi tersebut menjadi tersembunyi dengan modus falsifying information. Selain itu, sebagian dari harta hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk membeli aset bergerak maupun tidak bergerak, dengan memanfaatkan pihak lain sebagai pembayar atau mencantumkan nama pihak lain sebagai pemilik aset tersebut (*modus use of nominee*). Langkah ini menyebabkan asal-usul harta kekayaan terdakwa menjadi tersamarkan, sehingga aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana tampak tidak terkait langsung dengan dirinya maupun tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan temuan ini, terdakwa Iwan Sabar diduga telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU Aktif).

Jaksa, dalam hal ini mendakwa pelaku dengan rincian Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, dan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan tuntutan penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (5 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim dalam hal ini

memutus pelaku dengan rincian pasal yang sama tetapi dengan masa hukumannya lebih ringan, yaitu; Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan karena dalam hal ini pelaku turut serta menjanjikan suatu yang palsu bersama 4 terdakwa lainnya melakukan tindak pidana penipuan investasi, dan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penulis dalam hal ini menemukan suatu kejanggalan dalam putusan hakim yaitu hakim tetap mencantumkan huruf q (penggelapan) dalam pasal 2 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi hanya pasal 378 KUHP yang diputus oleh hakim, dalam hal ini pasal 372 KUHP tidak ikut dicantumkan dalam putusannya. Kejanggalan tersebut menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut putusan hakim tersebut apakah sudah sesuai atau belum.

Maka dengan ini Iwan Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut, selanjutnya ia dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan antara penipuan investasi dan pencucian uang, serta bagaimana perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan berlanjut dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Penipuan Investasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Tindak Pidana Penipuan Investasi?
- B. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Tindak Pidana Penipuan Investasi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah ilmu hukum pidana yaitu termasuk didalamnya hukum pidana materiil dan formil. Ruang lingkup objek adalah analisis terhadap putusan hakim (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst) dalam implementasi pidana lanjutan terhadap tindak pidana penipuan. Ruang Lingkup tempat penelitian dilakukan secara tentatif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penipuan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penipuan.

D. Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sistem peradilan pidana menjelaskan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menentukan kebenaran hukum dan keadilan substantif atas perkara yang dihadapinya. Salah satu aspek penting dalam putusan hakim adalah *pertimbangan hakim* yang menjadi dasar logis, yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan vonis. Pertimbangan hakim ialah “serangkaian alasan, pemikiran, dan dasar argumentasi yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan suatu putusan, yang bersumber dari norma hukum, doktrin, dan rasa keadilan masyarakat.”¹¹. Pertimbangan ini merupakan bagian terpenting dalam struktur putusan, karena menunjukkan bagaimana hakim menilai fakta dan mengaplikasikan hukum secara logis dan bertanggung jawab.

¹⁰ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1986, hlm 103.

¹¹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 43.

Hakim dalam menjalankan putusannya perlu merujuk pada tiga dasar utama pertimbangan, yaitu:

a. Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah dasar formal dan wajib digunakan oleh setiap hakim agar putusan memiliki legalitas. Hakim harus menafsirkan norma hukum positif sesuai dengan substansi perkara. Menurut Rifai, "Hakim tidak boleh mengabaikan norma hukum, tetapi juga tidak boleh membiarkan kekosongan hukum menghambat tercapainya keadilan".

b. Filosofis

Dasar ini mencerminkan pandangan filsafat hukum yang dianut oleh hakim, terutama yang berkaitan dengan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Rifai menegaskan bahwa "hukum bukan hanya teks, tetapi juga nilai. Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*)". Oleh karena itu, dalam situasi tertentu hakim dapat mengedepankan nilai keadilan substantif dibandingkan keadilan formalistik.¹²

c. Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitar perkara yang diadili. Hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat umum. Dalam konteks ini, Rifai berpendapat bahwa hakim harus menjadi bagian dari perubahan sosial dan tidak memutus perkara secara mekanis. Ia menyatakan bahwa "hakim sejatinya menjadi jembatan antara norma dan realitas sosial"

Hakim dalam hal ini tidak hanya sebagai "*la bouche de la loi*" atau corong undang-undang. Ia justru mengusung konsep hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), di mana hakim aktif menafsirkan dan bahkan menciptakan norma hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan melalui berbagai metode seperti analogi, ekstensif, atau kontrapositif. "Hakim tidak

¹² Ahmad Rifai. *Hermeneutika Hukum Hakim dalam Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm 93.

boleh berlindung pada kekakuan undang-undang, tetapi harus berani mengambil peran kreatif dalam menegakkan keadilan".¹³

Praktiknya ketiga dasar pertimbangan hakim yang dikemukakan sering kali harus diintegrasikan dalam satu kesatuan putusan. Tidak cukup hanya merujuk pada undang-undang (dasar yuridis), tetapi juga harus melihat konteks sosial (sosiologis), nilai keadilan (filosofis). Kombinasi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai pendekatan hukum progresif, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam perkara pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak, hakim dapat memberikan sanksi non-penjara berdasarkan asas kemanfaatan dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan keberanian hakim untuk mengedepankan nilai keadilan substantif daripada semata-mata menjalankan teks hukum.

Persepektif pendekatan hukum progresif ke dalam teori pertimbangan hakim hukum dilihat sebagai alat pembebasan dan perubahan sosial, bukan sekadar alat kontrol. Oleh karena itu, hakim yang progresif tidak terpaku pada teks, melainkan berani menafsirkan hukum secara inovatif untuk menjawab tantangan zaman. "Hukum progresif mensyaratkan hakim untuk berpikir di luar batas formal hukum positif, tanpa menafikan keberadaan hukum itu sendiri."¹⁴ Contohnya, dalam perkara lingkungan hidup, seorang hakim progresif akan memasukkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) meski belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang nasional.

Konsep menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, tetapi seorang hakim hanya merumuskan hukum.¹⁵ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009

¹³ Ahmad Rifai. *Hermeneutika Hukum Hakim dalam Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm 102.

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 112.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 383.

yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang

dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban. Kualitas pertimbangan sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual dan integritas moral hakim. Oleh sebab itu, dalam proses pendidikannya hakim menekuni pula menyoal tentang “Etika dan Logika Putusan”, termasuk latihan dalam merumuskan pertimbangan yang berbasis pada teori hukum dan studi kasus. Ini sejalan dengan pembentukan *judge-made law* yang memiliki bobot dalam sistem hukum modern.

Teori dasar pertimbangan hakim bahwa seorang hakim harus bersikap aktif, reflektif, dan progresif dalam menangani setiap perkara. Pertimbangan yang baik bukan hanya yang legalistik, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dampak sosial, serta aspek kemanusiaan. Melalui dasar yuridis, filosofis, sosiologis, dan psikologis, hakim dituntut untuk menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dalam realitas.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah "kesediaan untuk menanggung akibat pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum".¹⁸ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal perbuatan melawan hukum (*actus*

¹⁶ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

¹⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

¹⁸ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986, hlm 47.

reus), tetapi juga menyangkut kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana, dalam pandangan Sudarto, baru dapat dikenakan apabila terpenuhi syarat objektif dan subjektif, yaitu:

1. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.
2. Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*criminal liability*).

Sudarto menyusun sistematika pertanggungjawaban pidana ke dalam unsur-unsur berikut:¹⁹

a. Kesalahan (Schuld)

Konsep kesalahan menjadi pilar penting dalam doktrin pertanggungjawaban pidana Sudarto. Beliau membagi kesalahan menjadi tiga bentuk:

- *Dolus* (Kesengajaan)
- *Culpa* (Kelalaian)
- Tanpa alasan pembeda dan pemaaf

Kesalahan adalah inti dari pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar. Sudarto menyebutkan tiga syarat: sehat akal, usia yang cukup (tidak di bawah umur), dan tidak dalam keadaan terganggu jiwanya saat melakukan perbuatan.

c. Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana

Sudarto membedakan antara alasan pembeda (misalnya pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (misalnya karena gangguan jiwa). Jika salah satu alasan ini terbukti, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur.

¹⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977, hlm. 51–53

Kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban pidana, bukan semata-mata perbuatan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus bersifat moralistik dan manusiawi. Ia menolak pendekatan yang hanya berorientasi pada akibat atau bahaya sosial (*result-oriented*). Dalam sistem kita, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas kesalahan, yang berarti unsur subjektif dari pelaku harus diperiksa dengan cermat agar penjatuhan pidana benar-benar adil.²⁰ Kesalahan bukan hanya fakta psikologis, melainkan juga penilaian normatif terhadap sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Sudarto menegaskan bahwa ada kelompok yang secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun melakukan perbuatan pidana, antara lain:

- a. Anak-anak di bawah umur (Pasal 45 KUHP)
- b. Orang dengan gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP)
- c. Orang yang bertindak karena paksaan absolut (*overmacht*)

Ia menjelaskan, "hukum pidana kita tidak membenarkan menghukum orang yang tidak mampu memahami arti perbuatannya. Hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan".²¹

Perbedaan secara tegas antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, namun belum tentu pelakunya dapat dipidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menyangkut apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, tetapi belum tentu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu perlu dilihat apakah pelaku memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara pidana. Artinya, seseorang dapat saja melakukan tindak pidana tetapi tidak dipidana karena misalnya tidak adanya kesalahan atau adanya alasan penghapus pidana. Pemisahan ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang sebetulnya tidak layak dipidana karena alasan hukum

²⁰ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986, hlm 83.

²¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977, hlm 58.

atau kemanusiaan. *Geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Prinsip ini menjadi dasar untuk menolak pertanggungjawaban pidana secara mutlak (*strict liability*) kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur secara limitatif. “Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana kita. Tanpa pembuktian kesalahan, pidana tidak dapat dijatuhkan.”²²

Sudarto secara mendalam mengklasifikasikan kesalahan ke dalam dua bentuk utama, yakni:

- a. *Dolus* (Kesengajaan): dimana pelaku menghendaki dan menyadari akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat dibedakan menjadi *dolus intensionalis*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*.
- b. *Culpa* (Kelalaian): dimana pelaku tidak menghendaki akibat tetapi karena kurang hati-hati atau lalai, akibat pidana itu tetap terjadi. Kelalaian ini bisa bersifat ringan (*culpa levis*) maupun berat (*culpa lata*).

Ia menekankan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah, harus diuji baik unsur psikologis maupun normatifnya. Kesalahan bukan semata soal batiniah, tetapi juga penilaian normatif: apakah patut seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam situasi tertentu.²³

Alasan pembeda dan alasan pemaaf adalah kondisi yang menghapus pertanggungjawaban pidana walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana. Menurut:

1. Alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) menghapus sifat melawan hukum, seperti:
 - a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
 - b. Perintah undang-undang
 - c. Melaksanakan perintah jabatan
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) menghapus kesalahan, seperti:
 - a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*)
 - b. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
 - c. Gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP)

²² Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977, hlm. 54.

²³ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986, hlm 66.

Pembedaan antara alasan pembenar dan pemaaf sangat penting dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana. Tanpa pembedaan ini, hukum pidana bisa menjadi alat penghukuman yang tidak adil.”²⁴ Teori pertanggungjawaban pidana memberikan kerangka normatif dan moral bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban, Sudarto tidak hanya mengutamakan aspek legalitas, tetapi juga menjamin bahwa hukum pidana dijalankan dengan memperhatikan martabat manusia.

Konsep beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban

²⁴ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1981, hlm 75–76

pidana dan berakibat tidak dipidanya pelaku. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan, maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁵

2. Konseptual

Konseptual merupakan hubungan antara sebuah konsep yang dijadikan hal pendukung dalam penelitian skripsi serta konseptual ini dijadikan sebagai pedoman dalam sistematis penelitian. Mengenai penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dijelaskan tentang pokok utama masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dimengerti mengenai batasan yang jelas. Dalam hal ini merupakan pengertian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu;

- a. Pertanggung jawaban pidana ialah diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

²⁶ Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁷

- c. Perbuatan berlanjut adalah gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP:
 - Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan
 - Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya
 - Waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama²⁸
- d. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹
- e. Tindak Pidana Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.³⁰

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm 37.

²⁸ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), hlm.26.

²⁹ Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 69.

³⁰ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm.261.

- f. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³¹

³¹ Mulkan Hasanah, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, CV. Amanah, Palembang, 2022, hlm. 27.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis dengan mudah dalam memahami secara umum atau secara garis besar materi muatan dalam penelitian skripsi ini, setiap bab termuat isi dan penjelasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada penulisan bab 1 menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada penulisan bab II menguraikan tentang berbagai pengertian teori yang berkaitan dengan analisis tindak pidana kelalaian berkemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

III. METODE PENELITIAN

Pada bab III ini berisi metode yang akan digunakan dalam proses penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian penulis yang merupakan paparan atas permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini yang berisikan kesimpulan tentang hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan yang diajukan. Dalam bab ini berisikan tentang garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut merupakan salah satu jenis perbarengan tindak pidana (*concursum delictum*). Perbarengan tindak pidana pada dasarnya diartikan sebagai terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum tentu dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.³² Dalam hukum pidana, delik perbarengan terdiri atas tiga jenis, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*vorgezette handelingen*), dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).³³

Perbuatan berlanjut (delik berlanjut) seringkali juga disebut sebagai delik beruntun. Contohnya adalah seseorang yang melakukan pencurian uang tunai senilai lima juta rupiah, akan tetapi perbuatannya tidak dilakukan sekaligus melainkan dilakukan berturut-turut dengan nominal satu juta rupiah tiap kali dalam kurun waktu tertentu. Jadi, perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan baik itu kejahatan maupun pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.³⁴ Perbuatan berlanjut merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa gabungan perbuatan atau kelanjutan dari suatu keadaan yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan berlanjut terjadi apabila beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan pidana.³⁵

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm.109

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 135

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ke-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 hlm 180

³⁵ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

Beberapa perbuatan pidana tersebut harus saling memiliki hubungan yang erat atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain, sebab beberapa perbuatan pidana tersebut harus berasal dari niat jahat dari pelaku agar secara hukum dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *vorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut.

Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus,” Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan,” dan Schravendijk yang berpendapat sama dengan Wirjono Projodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan.” Dalam KUHP, tindak pidana perbarengan dalam bentuk perbuatan berlanjut dimuat dalam Pasal 64 KUHP:³⁶

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika hanya berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.³⁷

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.129-130

³⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 138.

Perbuatan berlanjut memiliki dua unsur berdasarkan rumusan pasal di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat suatu perbuatan baik yang dipandang sebagai pelanggaran ataupun kejahatan.
2. Di antara beberapa perbuatan tersebut dengan perbuatan lainnya harus memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat sehingga secara hukum dipandang sebagai perbuatan berturut-turut atau berlanjut.

Terdapat kesepakatan oleh para ahli hukum dalam menguraikan perbuatan berlanjut ini. Hal tersebut menghasilkan tiga ciri pokok sehingga suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Dari beberapa perbuatan pidana yang terjadi merupakan keharusan yang berasal dari satu kehendak atau niat jahat si pelaku kejahatan.
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya merupakan pidana yang harus sejenis atau memiliki kualifikasi yang sama dalam undang-undang.
3. Beberapa perbuatan antara satu dengan yang lainnya dilakukan tidak dalam kurun waktu terlampau lama.

Syarat pertama disimpulkan dari perkataan *voortgezet* (dilanjutkan), syarat kedua disimpulkan secara *a contrario* dari bunyi rumusan ayat (2) Pasal 64, dan syarat yang ketiga agak kabur.³⁹ Perbuatan di sini bukan merupakan perbuatan yang berasal dari unsur-unsur tindak pidana melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana yang lainnya. Sebagaimana dalam syarat kedua perbuatan berlanjut bahwa perbuatan tersebut harus terkait dengan kalimat “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan.” Apabila pelanggaran dan kejahatan tersebut hanya sebatas perwujudan dari perbuatan jasmani dan tidak melahirkan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, maka perbuatan tersebut tidaklah berarti.

³⁸ *Ibid*, hlm.138-139

³⁹ Wirjono, Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm.124

Mengenai sistem pemidanaannya, pada pasal perbuatan berlanjut hanya dipakai salah satu sanksi dari beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang berbeda-beda. Maka dalam pasal ini hanya dikenakan satu pidana saja, yaitu ancaman pidana terberat dibanding dengan yang lainnya. Sistem tersebut disebut dengan sistem pemidanaan absorpsi.⁴⁰ Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana Indonesia bukan hanya sekedar penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi juga sebuah konsep yang melibatkan prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan berlanjut merupakan suatu tindakan yang terdiri dari serangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan dilakukan oleh pelaku dalam satu rangkaian niat atau tujuan yang sama.

Perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan yang terpisah, melainkan sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan, meskipun secara teknis dilakukan secara berturut-turut. Peraturan mengenai perbuatan berlanjut termuat dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan pemahaman bahwa meskipun suatu perbuatan dilakukan dalam beberapa tahap, selama terdapat kaitan antara perbuatan-perbuatan tersebut, hanya akan dikenakan satu pidana.⁴¹ Keberadaan perbuatan berlanjut sebagai bentuk perbarengan tindak pidana juga memiliki dampak terhadap sistem pemidanaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 KUHP, sanksi pidana yang dikenakan hanya satu, yaitu yang terberat di antara beberapa pidana yang bisa dijatuhkan. Konsep ini dikenal dengan sebutan sistem pemidanaan *absorpsi*. Sistem ini memiliki tujuan untuk menghindari pengenaan pidana secara berlebihan dan memberikan keadilan yang lebih bijaksana dalam konteks tindak pidana yang berkesinambungan.

⁴⁰ Projodikoro, W. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, 1994, hlm 211.

⁴¹ Utrecht, P. *Pengenalan Umum tentang Hukum Pidana Indonesia*. Bina Cipta, 1989, hlm 90–95.

Sistem absorsi ini memiliki konsep meskipun terdapat banyak perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, hukum pidana hanya akan menjatuhkan satu pidana yang mencakup seluruh rangkaian tindakan tersebut. Dengan demikian, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya *double punishment* atau ppidanaan ganda atas perbuatan yang sama, yang bisa berpotensi merugikan hak-hak pelaku kejahatan.⁴² Penting untuk dicatat bahwa perbuatan berlanjut bukan hanya sekedar penggabungan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh satu orang. Ada elemen yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan, yakni adanya keterkaitan yang erat antar perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut harus dianggap sebagai satu rangkaian atau kesatuan tindakan yang tidak terpisahkan, baik dalam konteks niat jahat pelaku maupun dalam hubungan antar tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, perbuatan berlanjut lebih dari sekedar pengulangan atau pengulangan dari suatu tindak pidana, tetapi mencerminkan suatu usaha atau niat jahat yang terus menerus dari pelaku. Seringkali, perbuatan berlanjut ini dapat muncul dalam bentuk tindak pidana yang terjadi secara berulang, namun masih dalam satu konteks dan tujuan yang sama. Misalnya, dalam kasus pencurian berturut-turut yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap objek yang sama, meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda, tetap dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut jika ada keterkaitan dalam niat dan tujuan pelaku.

Penting untuk memahami peranan asas subsidiaritas dalam perbuatan berlanjut. Asas subsidiaritas adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana berlanjut dapat dihukum dengan ancaman pidana yang lebih ringan jika tidak ada cukup bukti atau alasan untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Dengan kata lain, jika suatu tindakan tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih berat, maka hukum pidana akan menganggapnya sebagai satu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman lebih ringan.

⁴² Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, 2012, hlm 109–115.

Penting juga untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan berlanjut berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kestabilan sosial. Dengan adanya aturan yang mengatur tindak pidana berlanjut, negara berupaya menghindari terjadinya ketidakadilan akibat pemidanaan berulang atas perbuatan yang serupa. Hal ini juga menciptakan kejelasan hukum, di mana pelaku tindak pidana hanya akan dijatuhi satu sanksi meskipun melakukan beberapa tindakan yang terkait satu sama lain dalam jangka waktu tertentu.

Secara sosiologis, perbuatan berlanjut mencerminkan realitas sosial bahwa seringkali tindak pidana tidak hanya terjadi dalam satu waktu atau dalam satu momen tertentu, tetapi bisa berulang dan saling berkaitan. Masyarakat yang melihat tindakan berulang ini, sering kali memandangnya sebagai tindakan yang lebih serius dan lebih merugikan. Oleh karena itu, sosiologi hukum menilai bahwa hukum perlu memiliki respons yang lebih tegas terhadap tindak pidana berlanjut yang dilakukan dalam rangkaian perbuatan.

Secara filosofis, perbuatan berlanjut mengandung makna bahwa hukum pidana harus dapat memahami konteks dari niat pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan. Ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya sekedar memberikan hukuman berdasarkan kejadian per kejadian, melainkan juga menilai keseluruhan rangkaian perbuatan dalam satu konteks yang lebih luas, agar pemidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan yang sesungguhnya.⁴³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

⁴³ Projudikoro, W. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, 1994, hlm 224.

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Tindak pidana penipuan "*bedrog*" Pasal 378 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁴⁴

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 - 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - 2) Melanggar hukum.

⁴⁴ R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor 1991, Politeia) hlm. 87-88.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 89.

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan:

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor-faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidananya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana⁴⁶, antara lain :

1. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
2. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
3. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut. Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain⁴⁷ :

- a. Faktor Diri Pribadi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Peluang
- e. Faktor Iman
- f. Faktor Keinginan

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan krimininitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun

⁴⁶ Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm.36

⁴⁷ Elvi Zahara Lubis, "*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*", JPPUMA (Februari, 2017), hlm. 88

negatif.⁴⁸ Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindakan penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

Praktik hukumnya pembuktian unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana penipuan menjadi titik krusial dalam persidangan. Banyak perkara yang sulit dibuktikan karena pelaku telah menyusun modus dengan sangat rapi, menggunakan dalih perjanjian perdata atau hubungan kerja sama yang pada dasarnya telah diselubungi niat jahat sejak awal. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus mampu memilah mana ranah perdata dan mana yang masuk dalam ranah pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah, perbedaan antara wanprestasi dan penipuan terletak pada ada tidaknya niat jahat sejak semula (*mens rea*).⁴⁹

Konteks hukum pidana, dikenal pula asas subsidiaritas dan ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya hukum lainnya tidak berhasil. Dalam banyak kasus penipuan, penyelesaian perdata sering kali ditawarkan lebih dahulu sebelum korban menempuh jalur pidana. Namun, apabila perbuatan tersebut terbukti mengandung tipu daya sejak awal, maka unsur pidana tidak bisa diabaikan.

⁴⁸ Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, hlm. 53

⁴⁹ Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 122.

Perlu juga dipahami bahwa penipuan berkembang dalam bentuk-bentuk baru di era digital. Penipuan melalui media elektronik atau yang dikenal dengan tindak pidana siber (*cyber crime*) menjadi tantangan baru. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Pasal ini memperluas cakupan penipuan konvensional ke ranah digital.

Jurnal *RechtsVinding* mencantumkan bahwa kejahatan penipuan di Indonesia cenderung meningkat pada masa-masa krisis ekonomi atau gejolak sosial. Ini menunjukkan bahwa kejahatan penipuan bersifat elastis terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.⁵⁰ Studi lain menyebutkan bahwa keberhasilan pelaku penipuan sering kali disebabkan karena minimnya literasi hukum dan digital di masyarakat serta lemahnya pengawasan.⁵¹

Penanggulangan tindak pidana penipuan harus dilakukan melalui pendekatan holistik, baik preventif maupun represif. Secara preventif, pendidikan hukum, penguatan iman dan moral, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat penting. Secara represif, diperlukan penegakan hukum yang tegas, cepat, dan adil, serta pembaruan hukum pidana agar dapat menjangkau bentuk-bentuk penipuan yang terus berkembang. Lebih lanjut, Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* menekankan bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut dan memberikan pelajaran kepada masyarakat. Oleh sebab itu, vonis hakim terhadap pelaku penipuan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

⁵⁰ Widodo Wahyu. "Kejahatan Penipuan dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 88.

⁵¹ Sulistyowati Endang. "Analisis Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 104–106.

Pemahaman terhadap penipuan sebagai tindak pidana yang kompleks dan berlapis ini memerlukan perhatian tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Literasi hukum, sikap waspada terhadap penawaran yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, serta ketegasan negara dalam menindak pelaku merupakan langkah penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan di Indonesia.

Tindak pidana penipuan juga erat kaitannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat modern, seperti meningkatnya gaya hidup konsumtif, tekanan ekonomi, dan persaingan sosial yang tidak sehat. Banyak individu yang akhirnya memilih jalan pintas untuk mencapai kekayaan atau status sosial melalui tindakan penipuan. Dalam hal ini, aspek psikologi sosial memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya *Psikologi Sosial*, perilaku menyimpang sering kali muncul karena adanya tekanan sosial, keinginan untuk diakui, dan kurangnya kontrol internal.⁵² Di samping itu, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta, menjadi celah besar bagi berkembangnya tindak pidana penipuan. Misalnya, pada kasus-kasus korupsi dan penipuan dalam proyek pemerintah, pelaku memanfaatkan kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya mekanisme audit dan pengawasan internal. Pada titik ini, tindak pidana penipuan tidak lagi berdimensi individu semata, tetapi masuk ke ranah struktural dan sistemik.

Sebagai upaya preventif, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral sejak dini melalui pendidikan karakter. Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga integritas dan tanggung jawab sosial dapat menjadi fondasi pencegahan tindak pidana. Di sinilah peran lembaga pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika dan bermoral. Selain itu, peningkatan literasi hukum di masyarakat perlu menjadi perhatian serius. Banyak kasus penipuan terjadi karena masyarakat awam tidak memahami hak-haknya secara hukum dan tidak

⁵² Sarwono Sarlito W. *Psikologi Sosial: Individu dan Pengaruh Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 75.

mengetahui bagaimana menilai informasi secara kritis. Upaya seperti penyuluhan hukum, pelatihan paralegal di tingkat desa, dan digitalisasi akses terhadap layanan hukum harus diperluas agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi penipuan.

Peran media juga sangat penting dalam membentuk opini publik dan mencegah berkembangnya praktik penipuan. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, membongkar praktik penipuan yang terjadi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sayangnya, media terkadang juga dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk menyebarkan informasi menyesatkan, seperti iklan palsu, penawaran investasi bodong, atau modus penipuan daring lainnya. Oleh karena itu, regulasi terhadap informasi publik perlu diperkuat, khususnya dalam konteks digital. Sementara dari segi kebijakan, pembaruan hukum pidana materiil dan formil menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda. KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan warisan kolonial yang belum sepenuhnya menjawab perkembangan zaman, termasuk dalam menangani modus penipuan modern. Pemerintah dan DPR telah berupaya menyusun KUHP baru, namun tantangannya terletak pada bagaimana penerapannya bisa mengakomodasi perkembangan teknologi dan karakteristik pelaku kejahatan masa kini.

Implementasinya, aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, khususnya dalam mendeteksi dan menindak tindak pidana penipuan berbasis digital. *Cybercrime* unit dan forensik digital perlu diperkuat, baik dari sisi teknologi maupun SDM. Selain itu, kerja sama antarnegara dalam memberantas penipuan lintas batas juga harus ditingkatkan melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA) dan ekstradisi, mengingat banyaknya penipuan internasional seperti *scamming* dan *phishing*. Dengan pendekatan yang menyeluruh, hukum yang responsif, masyarakat yang sadar hukum, dan aparat penegak hukum yang kapabel—upaya pemberantasan tindak pidana penipuan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penipuan bukan hanya kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan integritas sosial, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah Perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁵³

Praktik pencucian uang menjadi semakin kompleks dan canggih, mengikuti kemajuan teknologi dan sistem keuangan global. Menurut Unger & Rawlings, pelaku pencucian uang saat ini tidak hanya menggunakan metode tradisional seperti *Laundromat*, tetapi juga menggunakan perusahaan fiktif (*shell companies*), rekening lepas pantai (*offshore accounts*), dan aset digital seperti mata uang kripto untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Penedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998). Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pendedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia.⁵⁵

⁵³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

⁵⁴ Unger, B., & Rawlings, G. *International Anti-Money Laundering Programs: Empirical Assessment and Issues*. Edward Elgar Publishing, 2008, hlm 25

⁵⁵ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti- Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 4.

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Menurut Quirk, ketidaksamaan dalam penerapan hukum pencucian uang antarnegara disebabkan oleh perbedaan sistem hukum dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi internasional. Hal ini menjadi tantangan besar bagi upaya penanggulangan pencucian uang secara global, terutama dalam hal kerja sama lintas negara dan ekstradisi pelaku. Secara umum definisi tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah serangkaian perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Pencucian uang dimaksudkan untuk melegalkan uang hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan.⁵⁶ *Money laundering* secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang hasil transaksi gelap (*legitimalizing illegitimate income*).⁵⁷

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang. Adapun secara yuridis, definisi dari Tindak pidana Pencucian Uang telah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan bahwa Pencucian Uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.⁵⁸

⁵⁶ Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hlm 11

⁵⁷ N.H.T Siahaan. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 5

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vo.22-No.3, 2003, hlm 5.

Konteks hukum Indonesia, definisi tersebut diperluas lagi dengan memperhatikan asas kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Unsur subjektif dari pencucian uang sangat menekankan pada aspek “diketahui atau patut diduga,” yang membuka ruang bagi pembuktian berdasarkan *presumption* atau dugaan yang masuk akal (*reasonable presumption*).⁵⁹

A. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya⁶⁰ :

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
2. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.
3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Strategi ini dikenal sebagai *profit enhancement*, di mana keuntungan dari kejahatan tidak hanya dilindungi, tetapi juga diperluas secara legal melalui investasi yang tampak sah. Ini menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem ekonomi dan keuangan.⁶¹

⁵⁹ Lubis, Suhrawardi K. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada, 2016 hlm 112.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeidi, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang & pembiayaan*. Pustaka utama graffiti, Jakarta 2004, hlm 30.

⁶¹ Levi, M., & Reuter, P. *Money Laundering*. Crime and Justice, Vol. 34, The University of Chicago Press, 2006, hlm 20.

B. Proses Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

1. *Placement* (penempatan)

Tahap penempatan bentuk uang dirubah karena Sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya penipuan, bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh pelaku penipuan didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.⁶²

2. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *haevy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. *Integration* (pengintegrasian)

Pada tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.⁶³

⁶² Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung: MQS Publishing, hlm 41.

⁶³ *Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang*,
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses secara online pada tanggal 24 April 2024.

Menurut Chaikin dan Sharman, tahap integrasi merupakan tahap paling krusial karena pada titik ini uang hasil kejahatan telah sepenuhnya “dibersihkan” dan bebas digunakan oleh pelaku dalam sistem keuangan formal.⁶⁴ Selain tahapan-tahapan teknis dalam pencucian uang, penting untuk dipahami pula bahwa kejahatan ini memiliki dampak multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, hukum, politik, maupun sosial.

Aspek ekonomi, pencucian uang dapat menyebabkan distorsi pasar, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Ketika uang ilegal diinvestasikan ke dalam sektor-sektor tertentu, keputusan investasi tidak lagi didasarkan pada potensi produktivitas atau keuntungan yang sah, melainkan pada tujuan menyembunyikan asal-usul dana, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing ekonomi suatu negara.⁶⁵

Aspek hukumnya, pencucian uang menantang kapasitas sistem peradilan pidana untuk membuktikan hubungan antara tindak pidana asal dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyidikan dan pembuktian dalam perkara pencucian uang membutuhkan kerja lintas disiplin antara aparat penegak hukum, akuntan forensik, otoritas keuangan, dan lembaga intelijen keuangan. Pendekatan konvensional dalam pembuktian tidak cukup memadai jika tidak disertai dengan penggunaan teknologi digital dan alat analisis data modern seperti *data mining*, analisis jaringan, dan pelacakan aset elektronik.⁶⁶

⁶⁴ Chaikin, D., & Sharman, J. *Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship*. Palgrave Macmillan, 2009, hlm 148

⁶⁵ Tanzi, Vito. *Money Laundering and the International Financial System*. IMF Working Paper, 1996, hlm 161

⁶⁶ Walker, J., & Unger, B. *Measuring Global Money Laundering: “The Walker Gravity Model”*. *Review of Law and Economics*, 5(2), 2009, hlm 78

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana yang pada dasarnya dapat berdiri sendiri sebagai suatu kejahatan yang independen. Artinya, meskipun TPPU berkaitan erat dengan kejahatan asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, penipuan, dan lain-lain, namun keberadaan dan penuntutan terhadap TPPU tidak selalu bergantung pada pembuktian atau pemidanaan dari tindak pidana asal tersebut. Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa: “Untuk pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu dari tindak pidana asal.” Secara teoritis, pendekatan ini menempatkan TPPU sebagai delik yang memiliki unsur-unsur tersendiri dan tidak bergantung pada unsur-unsur dari tindak pidana asal. Dengan kata lain, meskipun tindak pidana asal belum diputus secara hukum oleh pengadilan, proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPU tetap dapat dilakukan apabila terbukti bahwa harta kekayaan yang dialihkan, disamarkan, atau digunakan adalah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

TPPU merupakan tindak pidana yang memiliki karakter independen dari kejahatan asal, dan oleh karena itu dapat ditindak secara mandiri.⁶⁷ Senada dengan itu, Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa meskipun TPPU merupakan kejahatan turunan (*derivative crime*), namun secara hukum ia berdiri sendiri karena unsur-unsur deliknya tidak memerlukan pembuktian dari kejahatan asal secara konkret.⁶⁸ Secara praktis, pengaturan ini memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam penegakan hukum. Jika pembuktian terhadap TPPU harus selalu menunggu proses hukum terhadap tindak pidana asal selesai, maka akan sangat besar kemungkinan pelaku mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatannya tanpa bisa segera ditindak. Oleh karena itu, pembuktian TPPU dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap pola transaksi keuangan yang mencurigakan, ketidaksesuaian profil kekayaan dengan penghasilan sah, dan adanya indikasi bahwa harta tersebut berasal dari perbuatan

⁶⁷ Mas Achmad Santosa, dkk. *Ajaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003, hlm 7-8.

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009, hlm 507.

melawan hukum, meskipun pelaku kejahatan asal belum dikenali atau belum diproses secara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional, seperti yang dikembangkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan juga diadopsi dalam praktik-praktik hukum di banyak negara. Dukungan terhadap independensi TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri juga telah ditegaskan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014, di mana Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian TPPU tidak harus menunggu putusan pengadilan atas tindak pidana asal. Selama dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang dicuci berasal dari suatu tindakan melawan hukum, maka unsur delik TPPU telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi model penuntutan yang progresif untuk memberantas pencucian uang yang sering kali dilakukan dengan cara yang kompleks dan terstruktur.

Dapat disimpulkan bahwa TPPU adalah tindak pidana yang secara hukum dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian dari tindak pidana asal. Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk mempercepat proses penegakan hukum, mencegah hilangnya aset hasil kejahatan, dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari jerat pidana.

Di Indonesia, tantangan besar dalam penanganan TPPU terletak pada minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pola dan teknik pencucian uang. Hal ini terutama terlihat dalam proses penyidikan dan penuntutan yang masih berorientasi pada tindak pidana asal (*predicate crime*). Kelemahan dalam sistem hukum pidana materiil juga menjadi perhatian, terutama dalam hal *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian).

Meskipun UU TPPU telah membuka kemungkinan pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang, pelaksanaannya masih menghadapi resistensi karena dianggap melanggar asas *presumption of innocence*. Dalam kasus kejahatan ekonomi yang melibatkan aset tersembunyi, pembuktian terbalik merupakan instrumen penting dalam menyeimbangkan ketimpangan informasi antara pelaku dan aparat penegak hukum.⁶⁹

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga membawa dimensi baru dalam modus pencucian uang. Penggunaan *e-wallet*, sistem pembayaran *peer-to-peer*, hingga *blockchain-based transactions* telah memperluas ruang gerak pelaku TPPU untuk menyamarkan aliran dana. Kurangnya pengawasan pada transaksi berbasis teknologi menyebabkan regulator tertinggal dibandingkan dengan kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan pelaku kejahatan.⁷⁰ Oleh karena itu, pendekatan *regtech* (*regulatory technology*) dan penguatan kapasitas otoritas pengawasan menjadi kunci penting dalam menghadapi pencucian uang berbasis digital.

Di sisi lain, pencucian uang juga memiliki dampak besar terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Uang hasil korupsi, misalnya, sering digunakan untuk membiayai aktivitas politik, membeli suara, atau membentuk aliansi kekuasaan yang tidak sehat. Hal ini mengakibatkan *state capture*, yaitu kondisi di mana aktor-aktor swasta mampu mengontrol pengambilan kebijakan publik melalui praktik-praktik yang koruptif dan tidak transparan. Pencucian uang dapat merusak integritas lembaga-lembaga negara dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.⁷¹

⁶⁹Cassese Antonio. *International Criminal Law*. Oxford University Press, 2008, hlm 154.

⁷⁰Omar, M. N., & Bakar, N. A. *Challenges in Anti-Money Laundering within Fintech Ecosystem: A Review*. *Journal of Financial Crime*, Vol. 28(1), 2021, hlm 91.

⁷¹Reuter, P., & Truman, E. M. *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Institute for International Economics, 2004, hlm 109.

Secara rasional penanggulangan TPPU, sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan sangat krusial. Selain itu, keterlibatan sektor swasta khususnya lembaga keuangan, akuntan publik, notaris, dan perusahaan jasa hukum juga sangat diperlukan. Lembaga-lembaga ini harus melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK, sesuai prinsip *gatekeeper*.

Ranah pendidikan hukum, penting pula untuk memperluas wawasan mahasiswa dan praktisi hukum terhadap dinamika TPPU. Materi mengenai pencucian uang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum hukum pidana dan hukum bisnis, agar lulusan fakultas hukum memiliki pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk kejahatan keuangan modern. Penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak cukup hanya menitikberatkan pada hukuman pidana. Upaya pemulihan aset dan pemblokiran terhadap aliran dana ilegal harus menjadi bagian utama dari strategi nasional pemberantasan kejahatan keuangan. Penerapan prinsip *follow the money* menjadi metode penting dalam mengungkap jaringan kriminal secara menyeluruh. Pendekatan berbasis pelacakan aset terbukti lebih efektif dalam mengungkap jaringan pelaku, mempersempit ruang gerak mereka, dan memulihkan kerugian negara.⁷²

⁷² Pieth, M., & Aiolfi, G. *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets*. Hart Publishing, 2014, hlm 206

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 tentang Perbuatan Berlanjut
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan bahan Analisa terhadap penerapan hukum di lapangan seperti majalah, artikel, kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel yang bersumber dari internet, dan bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber (*responden*) dalam penelitian bahasa sangatlah penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu; Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat segala yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengolahan data-data yang didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka lalu diolah dengan cara berikut:

- a. Seleksi data yaitu memeriksa dan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Penyusunan data yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok sesuai dengan sistematika yang ditetapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan menerapkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau

buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai pendukung hasil sebuah penelitian.

- b. Klasifikasi data, yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat sehingga karakteristik data tersebut dengan mudah dipahami dan memiliki manfaat sebagai solusi dalam permasalahan, terutama masalah yang ada di dalam pembahasan penelitian ini. Teknik analisis pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara normatif, kemudian menemukan apa yang penting, yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif atau dari khusus ke umum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan pertimbangan hukum yang menyeluruh dan seimbang. Secara yuridis, hakim menerapkan ketentuan hukum positif dengan tepat, khususnya Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Unsur-unsur delik dijelaskan secara sistematis, dengan merujuk pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan alat bukti lainnya. Dari pertimbangan tersebut, terlihat bahwa unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*) telah terpenuhi, serta proses pembuktian dilakukan berdasarkan prinsip "*beyond reasonable doubt*". Pertimbangan sosiologis juga tampak dari perhatian hakim terhadap dampak sosial perbuatan terdakwa, baik terhadap korban maupun masyarakat luas. Hakim pun mempertimbangkan kondisi masyarakat pada saat kejahatan dilakukan, di mana banyak individu sedang mencari alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Tindakan terdakwa memperburuk kondisi ini dan memberikan tekanan psikologis serta sosial kepada korban, yang merasa tertipu oleh iming-iming hadiah dan keuntungan besar. Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, melainkan juga untuk memberikan efek pendidikan dan pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa depan. Secara filosofis, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang melekat dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mengandung unsur rehabilitatif dan preventif. Keseluruhan pertimbangan tersebut, baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis terintegrasi secara seimbang, sehingga putusan ini dapat dinilai sebagai bentuk penerapan hukum pidana yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Putusan ini tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang menyeluruh dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat.

2. Terdakwa Iwan Sabar dinyatakan terbukti tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa memenuhi unsur penting, yaitu adanya kesalahan (*dolus*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja (*dolus directus*), yang dibuktikan dari tindakannya membuat brosur investasi palsu bermerek “MNC GEMESIN” yang menawarkan keuntungan tetap dan hadiah menarik guna meyakinkan korban untuk menyerahkan dana investasi sebesar Rp25.000.000.000. Strategi manipulatif ini menunjukkan adanya niat kuat untuk memperdaya korban dengan harapan palsu, sehingga unsur subjektif maupun objektif dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP) terpenuhi. Unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 terbukti dengan tindakan terdakwa menempatkan, membelanjakan, dan mentransfer dana hasil kejahatan guna menyamarkan asal-usulnya. Unsur Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU TPPU juga terpenuhi karena harta kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana penipuan. Unsur *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum, yang menjadi syarat pemidanaan, juga telah terpenuhi karena hakim telah membuktikan seluruh pasal yang didakwa oleh jaksa. Tidak terdapat satu pun alasan pembenar maupun pemaaf (seperti pembelaan terpaksa, daya paksa, gangguan jiwa, atau perintah jabatan) dalam putusan atau keterangan yang disampaikan di

persidangan. Hal ini menguatkan keyakinan majelis hakim bahwa perbuatan dilakukan secara melawan hukum dan tanpa alasan yang menghapus pidana.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih teliti dalam memilih perusahaan untuk melakukan investasi, karena *track record* perusahaan sangat berpengaruh terhadap investasi yang akan berhasil.
2. Aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim harus lebih teliti atas penerapan pasal terhadap terdakwa, karena dalam hal ini ada sedikit kekeliruan dalam penerapan pasal 2 ayat 1 huruf q dan r uu no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam hal ini huruf q ialah harta yang berasal dari tindak pidana penggelapan, sedangkan jaksa dalam dakwaan dan hakim dalam putusannya tidak mencantumkan pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan dan hanya mencantumkan pasal 378 KUHPidana tentang penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009
- Adrian, Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang*, Merger, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 2009
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015,
- Bagir Manan, “*Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co), 1992
- Cassese Antonio. *International Criminal Law*. Oxford University Press, 2008.
- Efendi dan Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, 2018
- Garnasih, Yenti. *Hukum Pencucian Uang di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2013
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Hasibuan, A. N. *Manajemen Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Lembaga Keuangan*. PT Refika Aditama, 2021
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung: MQS Publishing,
- Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2014
- Lubis, Suhrawardi K. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada, 2016.
- M. Solly Lubis, *“Landasan dan Teknik Perundang-undangan”*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju), 1989
- M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan* , Jakarta, Balai Pustaka, 2015
- Moeljatno, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- N.H.T Siahaan. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

- Notohamidjojo Oeripan, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011
- Pieth, M., & Aiolfi, G. *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets*. Hart Publishing, 2014
- Projodikoro, W. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Reuter, P., & Truman, E. M. *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Institute for International Economics, 2004.
- Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik di Luar KUHP*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sarwono Sarlito W. *Psikologi Sosial: Individu dan Pengaruh Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Satjipto Rahardjo, “*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum), 1998
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- _____, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni 1986
- Siahaan. N. H. T., *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2005
- Sjahdeidi Remi Sutan, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang & pembiayaan*. Pustaka utama graffiti, Jakarta 2004

- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- Soesilo. R., *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor, Politeia, 1991
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, 2012.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Syahrani Remi Sultan, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004)
- Utrecht, P. *Pengenalan Umum tentang Hukum Pidana Indonesia*. Bina Cipta, 1989
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2013
- Yustiavandana Ivan, Nevi Arman, Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014
- Zabyelina, Y., & van Uhm, D. P. *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*. Palgrave Macmillan, 2020.

B. Jurnal

- Amrani Hanafi, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Chaidar Muhammad, Alam Syahrul Arief, “*URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Vol. 2 No. 1, April 2023.
- Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2015
- Elvi Zahara Lubis, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, JPPUMA (Februari, 2017), hlm. 88

- Fadlian, A, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”. Jurnal Hukum Positum, 5(2), Article 2, (2020).
- Garnasih Yenti, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013
- Lubis Zahara Elvi, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, JPPUMA (Februari, 2017)
- N A Arifki dan I F Azmi, “*Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 15, no. 2 (2020).
- Omar, M. N., & Bakar, N. A. *Challenges in Anti-Money Laundering within Fintech Ecosystem: A Review*. Journal of Financial Crime, Vol. 28(1), 2021.
- Pane Darwin Musa, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017
- Runtuwene, R. R. R, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*”. Lex Et Societatis, 5(2), Article 2, (2017).
- Sabatini. H, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA (SUATU GAMBARAN TENTANG PENGETAHUAN DAN APLIKASI APARAT PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PPATK)*, Jakarta, Desember 2010
- Sidharta Arief Bernard, “*Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum*”, Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011
- Sjahdeini Remy Sutan. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vo.22-No.3, 2003
- Sulistyowati Endang. “*Analisis Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2021
- Tanzi, Vito. *Money Laundering and the International Financial System*. IMF Working Paper, 1996

Tamza Berdia Fristia, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK”, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2025.

Unger, B., & Rawlings, G. *International Anti-Money Laundering Programs: Empirical Assessment and Issues*. Edward Elgar Publishing, 2008.

Walker, J., & Unger, B. *Measuring Global Money Laundering: “The Walker Gravity Model”*. *Review of Law and Economics*, 5(2), 2009

Widodo Wahyu. “Kejahatan Penipuan dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, 2019

Yusuf Muhammad, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011

C. Undang-undang

UU No 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*“, Bandung: PT. Karya Nusantra, 1986.

D. Sumber-sumber lain

Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime*,
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/melisafd,+721- 739+M.+Afdal+FG.pdf , diakses pada tanggal 24 April 2024.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang,
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses secara online pada tanggal 24 April